



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR: 028/Kpts/KPU-Prov-022/2015**

**TENTANG**

**PERSYARATAN DUKUNGAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH  
UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Persyaratan Dukungan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 022/Kpts/KPU-Prov-022/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 024/Kpts/KPU-Prov-022/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 Mei 2015 tentang Persyaratan Dukungan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Untuk Pasangan Calon Yang Diusulkan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERSYARATAN DUKUNGAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015;
- KESATU :
- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan adalah yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau **11 (sebelas)** kursi dari 55 kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014; atau

- KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh paling sedikit 460.537 suara sah dari 25% (dua puluh lima persen) akumulasi perolehan 1.842.147 suara sah, berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Pemilu 2014;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 19 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

**ttd.**

**SAMAHUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



**HURIARAHMAN**